



印度尼西亞共和國 一九四五年憲法

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Alih Aksara Tak Resmi)

Diterbitkan Oleh :
Badan Pekerja Pusat
Majelis Tao Indonesia
2006

Tidak Untuk Dijual



印度尼西亞共和國 一九四五年憲法

印尼共和國國家憲法
一九四五年

中文版
印尼道教總會由印尼文譯成中文

初版
公曆二零零六年十二月

印尼道教理事會中央服務機構

Jln. Jelambar Jaya II No. 23, Jakarta Barat (11460)
Telp. (021) 5676995 - 5666108, Fax. (021) 66694306

本書記載的印度尼西亞共和國
一九四五年憲法,是一本彙集了一九四五年
憲法原稿的第一次修改稿、第二次修改稿、
第三次修改稿和第四次修改稿的
一九四五年憲法完整的一本最新版本。

編輯部

總 編 輯

Tan M. Mayusni Talau

統 籌 安 排

Drs Suryanandar Jayaputra, SH

資料與發行部

Raden Asnul Syarief (主任)

Sumaryo

圖表設計

Arwan

翻譯部(由印尼文譯成中文、

Heru Widjaya (主任)

Drs Soelaiman Gondosubroto MBA

Drs Theodorus Djunaidi

Johny Tantra

Tony Setiawan

聯糸人：

Tan M. Mayusni Talau

印尼道教總會

電話： (021) 54374233 - 5676995
(0812) 801.4571

目錄：

印尼道教總會主席獻詞	1
印度尼西亞共和國立憲法院院長獻詞	3
印度尼西亞共和國一九四五年憲法	
前言	9
第一章 組織與主權	10
第二章 人民協商會議	10
第三章 國家行政權	11
第四章 最高評議院	16
第五章 國務部	16
第六章 地方政府	16
第七章 國會	18
第七A章 地方議會	19
第七B章 大選	20
第八章 財政	21
第八A章 財務稽查處	22
第九章 司法權	23
第九A章 國家領域	25
第十章 國民和居民	25
第十A章 基本人權	26
第十一章 宗教	29
第十二章 國家安全與國防	29
第十三章 文化和教育	30
第十四章 民族經濟和社會福利	31
第十五章 國旗、語言、和國徽以及國歌	31
第十六章 憲法的更改	32
過渡規則	33
附加條例	33
印度尼西亞共和國立憲法院簡介	37



獻詞

我們讚頌和感恩上天，至高無上的上帝，允諾、恩准，印尼道教總會中央委員會能成功地分別以二種語言即印尼文和中文編印《一九四五年憲法》之合訂本。這完全該歸功於印尼道教總會中央委員會總主席于公曆二零零六年九月十九日拜訪了印尼共和國司法法院院長 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH 和秘書長 Janedjri Gaffar SH 的陪同下商談後，再經過一系列努力所達到的成果。

我們除了身為道教的信徒，也是忠於印尼共和國建國五原則和1945年憲法的公民，故對《一九四五憲法》有必要深入瞭解，印尼華裔除擁有《一九四五年憲法》印尼語版本外，一方面也該執有自己母語「中文的版本」，這也很重要。

我的出生地 Melayu Deli 有句俗語：“沒有一人有權到世上來，當他離開時而沒有留下一點有意義的事跡。”其中含義是若要留下有意義的事跡，就必須通過忠心的服務和領導。因此，服務的含義是領導最後的成績而能為人民、民族、和國家創出輝煌的成績。

今 Jimly Asshiddiqie 教授正為民族和國家樹立法治。有了鞏固法治基礎，才能興建起堅強的、繁榮的、



公正的民族和國家。承上天恩賜，得到 Jimly Asshiddiqie 教授允准，在民族感、國家統一感的推動下，使我們身為道教信徒的印尼共和國公民不再感到是客人，而是國家的主人翁。Jimly Asshiddiqie 教授重申“你右手持著《道德經》，而你左手持著《一九四五年憲法》”。

Jimly Asshiddiqie 教授之重申與建議，增強了我們身為道教信徒的信心，推動我們通過道教發揮作用積極一齊參與國家的經濟建設和政法建設。

感謝天恩，讓印尼道教總會中央委員會與印尼共和國司法法院秘書處聯手合作順利完成印發了《一九四五年憲法》印、中、二種語言的合訂本。

承如俗語說“無不帶裂紋的象牙”，故不足與錯誤之處在所難免。其實十全十美之佳也只有至高無上的上帝能為之，祈望至高無上的上帝能開恩赦罪，謹此致衷心感謝！

印尼道教總會中央委員會主席
於雅加達
公曆二零零六年十一月

黃信心道師



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

獻詞

如今憲法被認為是現代化各國所必需的一種方案。憲法的形成是由大眾的共同認可，或大多數人民所同意的理想的建國方案。社會公民需要此方案作為國家之行政管理，以維護和提升他們的共同權益。

因此，一九四五年憲法為印尼的憲法，是由全印尼多元民族所達成的共識。多元化的印尼民族由于達成的一致共識而團結在一起，并誌入一九四五年憲法中，保留與尊重不同的事實。憲法為民族大團結的起脊重要作用。每個人可根據各自的信仰有權擁有自己的見解；同理各族群、種族、和宗教皆擁有其集體生存權和發展各自的信仰價值觀。然而，在所有種族中具有種族和國家意識的之互動生活中，一致同意的憲法應成為基本的首要方針。

為使一九四五年憲法能在具有民族和國家意識的現實生活中良好實施，因此，國家執政者和全國各族人民應能深入理解一九四五年憲法，了解憲法中所含的基本價值和建國的宗旨，國家基本行政及法律權益，惟有這樣，一九四五年憲法才能普及和實施的好。

為此，需訊異要不斷地努力將一九四五年憲法向多元化社會各階層、組織普及教育，使得從而產生對憲法的覺悟。普及辦法可根據印尼民族擁有的多種多樣的語言文字分別以不同的語言文字出版發行一九四五年憲法，通過感情化的普及，讓憲法成為日常生活中之一部分。此事，同時也成為保護和尊重國家文化財富之一的地方語言的存在。



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

爲使一九四五年憲法成爲全國公民之憲法，立憲法院已以各種不同語言文字出版發行一九四五年憲法，其中有爪哇 NGOKO 語、爪哇文雅語、巽達語、和峇里語。此外還有阿拉伯語和馬來語。

華語爲印尼民族所擁有的文化財富之一，至今仍然存在并特別風行在華人日常生活中。將一九四五年憲法譯成華文（中文）目的不外是提升華裔成爲印尼公民的義務。而并不是用以加深對華人社會階級優等的區別，相反的，通過文化普及一九四五年憲法是爲了加強那根據建國五基和一九四五年憲法成爲印度尼西亞公民的一分子之後裔的義務。華語在華人社會中仍然存在眷，包括那些信仰道教者。因此，此翻譯具有重要意義，它將提高道教徒及一般華人的興趣對憲法的閱讀和學習。這樣一來，希望華人能通過“印尼青年宣言”精神更能印尼本土化地團結在一起。

有了此中文翻譯版本，希望華人社會能更容易學習一九四五年憲法的基本原則，從中知道他們的基本權益受到保障，保證他們通過法律規則爭取合法權益和拒絕一切違反一九四五年憲法規定之歧視措施。這樣，對於自出生或通過國籍法處理而獲得的成爲合法印尼公民，一九四五年憲法中文版能使他們更相信身爲印度尼西亞公民受到最高法律一九四五年憲法的保障，多元化和傳統的華人文化受到保障。



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

華人是世界上人口最多的種族。中華人民共和國就有人口十二億左右，中華人民共和國境外大約有五億人口，希望有了中文版本的一九四五年憲法能夠成為國際華人社會溝通交流媒體。從而印度尼西亞國家的基本原則，包括對權益的保障，和對多元文化和語言的保護，能讓國際社會認識和了解，并希望印尼民族能夠在世界上對立的良好聲譽。

依据一九四五年憲法的第32條，第2款的規定。華文在印尼本土化是與其他各族方言具有同等地位，成為被尊重與保護的國家文化遺產。因此華人社會的傳統文化也是印尼多元文化之一部分。在生活中都成為印尼民族的遺產，誠如已有的口號“殊途同歸”。我們生活在多元文化及語言中，但都在建國五基和一九四五年憲法統一印度尼西共和國框架中，即統一的民族、統一的祖國、統一的印度尼西亞語言。

印度尼西亞共和國立憲法院院長
於雅加達
公曆二零零六年十一月

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH



印度尼西亞共和國 一九四五年憲法

印尼共和國國家憲法

一九四五年

前 言

獨立自主應該是所有民族的主權，故世界上的殖民統治者應被消除，因它不符合人道主義與公正原則。

而印度尼西亞進行獨立鬥爭已達至幸福安祥之時刻，並將印度尼西亞人民護送到獨立的印度尼西亞大門口，乃是獨立、統一、自主、平等與繁榮。

托至高無上萬能真主的恩賜，以及在誠意之推動下，以致達到自由的民族生存，因此印度尼西亞人民就宣告獨立。

此後，由此即成立一個印度尼西亞政府，維護所有的印度尼西亞民族，以及全印度尼西亞國土，和促進大眾福利，提高民族生活智力，並參與維持世界秩序，保持獨立、永久和平、和公正社會，為此印度尼西亞民族的獨立被編入印度尼西亞憲法中，建立一個獨立的民主的印度尼西亞共和國，基於至高無上的上帝，公正和文明的人道，統一的印度尼西亞，協商和代表制的民主，為實現公正的和繁榮的社會。

憲法

第一章 組織與主權

第 1 條

- (1) 印度尼西亞是統一的國家，為共和國體制。
- (2) 主權操在人民手中，依憲法規定實施。***)
- (3) 印度尼西亞國家是法治國家。***)

第二章 人民協商會議

第 2 條

- (1) 人民協商會議是由國會成員和地方議會成員組成，是經過大選選出並進一步由法律安排。****)
- (2) 人民協商會議在國家首都舉行，五年內至少召開一次會議。
- (3) 人民協商會議所有決議案，以多數票作決定。

第 3 條

- (1) 人民協商會議有權更改和制定憲法。***)
- (2) 人民協商會議為總統和/或副總統宣誓就職。
***/**)
- (3) 人民協商會議只能依憲法解除任期間之總統和/或副總統之職。***/**)

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第三章 國家行政權

第 4 條

- (1) 根據憲法，印度尼西亞共和國總統掌握行政權。
- (2) 總統由一位副總統協助行使其行政責任。

第 5 條

- (1) 總統有權向國會呈上法令草案。*)
- (2) 總統制定政府條例用於合理地行使法令。

第 6 條

- (1) 總統和副總統候選人必須是一位印度尼西亞公民，自其出生和從不曾因自願接受過其他任何國籍，不曾背叛國家，和身為總統和副總統有能力以體精力行使其責任和義務。***)
- (2) 出任總統和副總統之諸項條件，將進一步由法令安排。***)

第 6A 條

- (1) 以一對方式通過人民大選中直選出總統和副總統。***)
- (2) 在大選實行前，由參加大選之政黨和聯合各政黨以一對方式提名總統和副總統候選人。***)
- (3) 總統和副總統候選人以一對方式，從大選總票數中獲得50%以上，或在印度尼西亞省份總數之一半以上之各省份中獲得20%以上票數者，即可出任總統和副總統之職位。***)

*) : 第一次修改
**) : 第二次修改
***) : 第三次修改
****) : 第四次修改

- (4) 若沒有任何一對總統和副總統候選人被選出之時，則由兩對在大選中人民直選後獲票數名列第一和第二之兩對候選人，以票數最多之一對出任總統和副總統之職位。****)
- (5) 對選舉總統和副總統實施辦法進一步由法令安排。***)

第 7 條

總統和副總統每屆任期五年。之後，以同樣之職位可被再選舉，只限一屆而已。*)

第 7A 條

由國會提議，通過人民協商會議，可終止任職期間之總統和/或副總統。若被證實違犯了：不論是背叛國家、貪污、賄賂、刑事犯罪等或應受譴責的犯法行為，還是已證明不再具有身為總統和/或副總統之條件。***)

第 7B 條

- (1) 終止任職總統和/或副總統可由國會提議，呈上人民協商會議，但只有先呈交立憲法庭給予審查、審判、判決國會欲終止總統和/或副總統之建議，已被證實已違法如：背叛國家、貪污、賄賂、刑事重罪等，或幹了受譴責的犯法行為，和/或已被證明不再具有身為總統和/或副總統之條件。***)
- (2) 國會認為總統和/或副總統已犯了上述任何違法行徑，已不再具有身為總統和/或副總統之條件。而國會是在行使其監督之職能。****)

*) : 第一次修改
**) : 第二次修改
***) : 第三次修改
****) : 第四次修改

- (3) 國會呈上立選法院之申請，惟有從出席國會全體會議至少2/3國會會員中獲得至少2/3出席國會會員之支援後才採取措施。***)
- (4) 立選法院接到國會呈上的申請書之日起，於最久90天內應該以最公正的審查、審判而作判決。***)
- (5) 如果立選法院作判決後證明總統和/或副總統已違法如：背叛國家、貪汙、賄賂、刑事重罪等，或幹了受譴責的犯法行為，和/或已被證明不再具有身為總統和/或副總統之條件。則國會舉行全體會議再轉呈人民協商會議該終止總統和/或副總統之建議。***)
- (6) 人民協商會議接到上述國會之建議後最遲在30天內應該召開人民協商會議討論決定。***)
- (7) 人民協商會議對上述終止總統和/或副總統之建議，應在人民協商會議全體會議中討論決定，會議必須要有至少3/4的人民協商會議議員出席，並必須至少通過出席總人數的2/3，最後給予總統和/或副總統在人民協商會議全體會議中解釋的機會。***)

第 7C 條

總統無法凍結和/或解散國會。***)

第 8 條

- (1) 如果總統辭世、離職、被解職，或任職期間無法履行其任務，由副總統替代至任期滿期。***)
- (2) 如果造成副總統職位空缺，最遲在60天內，人民協商會議應開會選取一位總統提名的二位候選人。***)

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (3) 如果總統和副總統逝世，離職、被解職，或任職期間同一時間無法履行其任務，則由外交部長、內政部長、和國防部長一齊處理執行總統的任務，最遲在30天後，人民協商會議應開會由政黨或聯合政黨所提名的二對總統和副總統的候選人選取一對總統和副總統，而成對的總統和副總統候選人是根據大選時票數名列第一和第二的兩對來任職至滿期為止。****)

第 9 條

- (1) 就職前，總統和副總統將依各自信仰的宗教於人民協商會議和國會前忠心宣誓與承諾如下：

總統（副總統）宣誓：

“上帝，本人忠誠地宣誓將盡忠盡職和嘴公正地履行印度尼西亞共和國總統（副總統）之義務，並堅守憲法和執行一切法令和條例，全力為祖國、為民族服務與奉獻。”

總統（副總統）之承諾：

“我忠誠地承諾盡最大努力和最公正地做好印度尼西亞共和國總統（副總統）之職，並堅守憲法和執行一切法令和條例，全力為祖國、為民族服務與奉獻。”*)

- (2) 如果人民協商會議或國會無法召開會議，則總統和副總統在人民協商會議議長面前並由最高法院首長見證下依各自宗教信仰宣誓或忠誠地承諾為是。*)

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第 10 條

總統為空軍、海軍和陸軍之最高掌權者。

第 11 條

- (1) 總統憑據國會同意後宣佈戰爭，制訂和平談判、和其他國家製成協定。****)
- (2) 總統在製作其他國際協定時對有關的人民生活產生深遠的後果，一切費用將由國家財政負擔，和/或導致必須更改或製作法規並應爭得國會同意。***)
- (3) 進一步有關國際協定之規則由法令安排。***)

第 12 條

總統宣告緊急狀態。緊急狀態諸條件和後果依法令規定。

第 13 條

- (1) 總統指派大使和領事。
- (2) 指派大使事宜，總統關注國會之見解。*)
- (3) 總統在接駐他國大使時，關注國會之見解。*)

第 14 條

- (1) 總統關注最高法院之見解，給予赦免和平反。*)
- (2) 總統關注國會之見解，給予特赦和廢除。*)

*) : 第一次修改
**) : 第二次修改
***) : 第三次修改
****) : 第四次修改

第 15 條

總統頒發頭銜、勳章和其他榮譽稱號，根據法令之安排。*)

第 16 條

總統設立一個考慮委員會，轉給總統提供見解和規勸，以下為法令安排。****)

第四章 最高評議院 被取消。****)

第五章 國務部

第 17 條

- (1) 總統由國務部長協助。
- (2) 部長們為總統提拔和解職。*)
- (3) 每位部長在政府機關主管特定的事務。*)
- (4) 組織、更改和解散國務部，由法令安排。***)

第六章 地方政府

第 18 條

- (1) 統一的印度尼西亞共和國分成諸區省份，而區省份又分成縣、和城市，每省，縣和城市有地方政府，由法令安排。**)

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (2) 省區、縣區和城市皆由地方政府管理，依自治原則和協助任務，自己管理地方政府事務。**)
- (3) 省區、縣區和城市備有地方人民代表委員會，其成員通過大選選出。**)
- (4) 省長、縣長、和市長各為省區、縣區和城市之首長并通過民主選出。**)
- (5) 地方政府盡可能廣的實行自治，除非政府事務被安排在法律中指明為中央政府事務。**)
- (6) 地方政府有權制定地方條例和其他有關條例，用于實行自治和協助任務。**)
- (7) 組織和規則實行地方政府由法令安排。**)

第 18A 條

- (1) 中央政府與省政府、縣政府、市政府之間或省與省之間、縣與之縣間、城市與城市之間的織權關係，由法令安排以關注地區特性和多樣性。**)
- (2) 中央政府與地方政府之間對財政、公衆實施、自然資源和其他資源的開發，由法令安排以公正和協調進行。**)

第 18B 條

- (1) 國家承認和尊重唯一的具有特征和特色的地方政府，由法令安排。**)
- (2) 國家承認和尊重個體社會風俗法和其傳統權利只要還存在和符合社會發展和統一的印度尼西亞共和國原則，并由法令安排。**)

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第七章 國會

第 19 條

- (1) 國會議員由大選選出。**)
- (2) 國會組織由法令安排。**)
- (3) 國會每年至少召開一次會議。**))

第 20 條

- (1) 國會掌權制定法令。*)
- (2) 每一法令草案提交國會討論，并取得總統的一致同意。*)
- (3) 如果法令草案無法取得一致同意，則該草案不可以再呈上同期的國會大會。*)
- (4) 總統批准通過已取得一致同意的法令草案成為法令。*)
- (5) 如果該已取得一致同意的法令草案自法令草案同意後30天沒有得到總統批准通過，則該法令草案應宣告成為法令。**))

第 20A 條

- (1) 國會具有立法職能、預算職能和監督職能。**))
- (2) 國會在實行其職能，除了在憲法中安排的各條許可權外，國會具有質問權、調查權、和發表意見權。**))

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (3) 除了在憲法中安排的各條許可權外，每位國會議員具有提問權、呈上建議和看法，和豁免權。**)
- (4) 接著有關國會許可權，和國會議員許可權則依法規定。**))

第 21 條

國會有權呈上法令草案之建議。*)

第 22 條

- (1) 在被迫的緊急關鍵時，總統有權制定政府條例替代法令。
- (2) 以上政府條例必須在下一次會議中獲得國會通過。
- (3) 如果無得到國會的通過，因此該政府條例應被撤消。

第 22A 條

以下規定有關立法規則由法令安排。**))

第 22B 條

國會議員可被解職，其規則和條件由法令安排。**))

第七A章***)

地方議會

第 22C 條

- (1) 地方議會議員通過各省大選選出。****)

*) : 第一次修改
**) : 第二次修改
***) : 第三次修改
****) : 第四次修改

- (2) 地方議會議員由各省之數額相等和地方議會議員之總數不超過1/3國會議員總數。***)
- (3) 地方議會每年至少開會一次。***)
- (4) 地方議會之組織和地址依法安排。***)

第 22D 條

- (1) 地方議會可向國會提出與自治區有關的、中央與地區之關係、建立與擴展及地區合併、開發資源與其他經濟資源，及有關中央與地區的財政平衡的法令草案。***)
- (2) 地方議會參與討論法令草案與自治區有關的、中央與地區之關係、建立與擴展及地區合併、開發資源與其他經濟資源，及有關中央與地區的財政平衡；對國家收支平衡預算草案，稅務、教育和宗教各法令草案向國會提供見解。***)
- (3) 地方議會對法令實施的監督有關：地區自治、建立與擴展及地區合併、中央與地區的關係、開發資源與其他經濟資源，及有關實施國家收支平衡預算草案，稅務、教育和宗教各監督成果呈上國會以供參考並進一步採取行動。***)
- (4) 地方議會議員可被解職，其規則和條件由法令安排。***)

第七B章***)

大選

第 22E 條

- (1) 每五年舉行一次直接的、公開的、自由的、保密的、誠實的、公平的大選。***)

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (2) 大選的舉行用來選舉國會議員、地方議會議員、總統與副總統和地方人民代表。***)
- (3) 參與大選選舉國會議員、地方議會議員是政党。***)
- (4) 參與大選選舉地方議會會員是個人。***)
- (5) 大選由一個屬全國性的、固定和自立性的大選委員會所執行。***)
- (6) 以下有關大選的細則由法令安排。***)

第八章 財政

第 23 條

- (1) 國家收支預算作為處理國家財政，通過法令每年決定一次，以公開方式，並負責為全民創造最大的繁榮。***)
- (2) 國家收支預算草案呈上總統，並與國會討論，並關注地方議會的意見。***)
- (3) 如果國家收支預算草案得不到國會的同意，則政府採用上一年的國家收支預算案。***)

第 23A 條

為國家所需，受強迫性的稅收和其他稅捐由法令安排。***)

第 23B 條

貨幣的種類與價值由法令安排。****)

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第 23C 條

有關國家財務事項由法律安排。***)

第 23D 條

國家擁有一個中央醫銀行，其結構、地位、權力、責任與自主性由法令安排。****)

第八A章***) 財務稽查處

第 23E 條

- (1) 設立一個財務稽查處獨立自主地、負責審查國家財政及其管理。***)
- (2) 國家財政稽查成果，交給國會、地方代表委員、地方議會，此舉符合其許可權。***)
- (3) 接著上述稽查成果由代表機構和/或合法機構去處理。***)

第 23F 條

- (1) 稽查財政組員是由國會提名，經地方議會考慮，再通過總統正式批准。***)
- (2) 財政稽查機構首長從/由組員推舉。***)

第 23G 條

- (1) 財政稽查機構設在國家首都，和各省份設有代表處。***)

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (2) 進一步有關財政稽查機構之細則安排在法規中。
***)

第九章 司法權

第 24 條

- (1) 司法權屬于自主權用來伸張正義，樹立法治與正義。***)
- (2) 通過立憲法院範圍內包括普通法庭、宗教法庭、軍事法庭和國家行政法庭屬下的最高法院和司法機關行使其司法權。***)
- (3) 依法規定具有司法權之其他機構。****)

第 24A 條

- (1) 依憲法規定最高法院有權或授予其他權力，以審判上訴之最後判決，用於檢測法令下之法規和條例。***)
- (2) 最高法官必須是正直的、有個性的、公正、和具有法律經驗之專業者。***)
- (3) 最高法官之候選人是由司法委員會提名，由人民代表大會批准通過，後由總統決定為最高法官。***)
- (4) 正、副最高法院長是由最高法官選拔。***)
- (5) 有關部門組織結構、地位、會員、和最高法院訴訟法以及司法機關以下組織皆以法律處理。***)

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第 24B 條

- (1) 立法委員會具有獨立性、有權提名推舉最高法官，和具有其他權力用以維護和樹立尊嚴、威望以及法官之品行。***)
- (2) 立法委員會之會員必須具有法律方面之知識和經驗以及正直、誠實的人格***)
- (3) 立法委員會之會員由總統提拔和停職，事先必須由人民代表大會通過。***)
- (4) 有關組織結構、地位、立法委員會會員、皆以法律處理。***)

第 24C 條

- (1) 立憲法院有權審判第一級和最後判決也是最終判決，用於檢測法令對憲法。處理判決具有憲法許可權之國家機構的糾紛、判決解散政黨、和處理判決大選票額之分歧。***)
- (2) 立憲法院應對人民代表大會提出的有關質疑正/副總統違犯憲法之指控。***)
- (3) 由總統指定立憲法院擁有成員九位立法法官，其中分別由最高法院提名三人，人民代表大會提名三人，和由總統提名三人所組成。***)
- (4) 正/副立憲法院院長由立憲法官選定。***)
- (5) 立憲法官必須擁有正直、誠實、人格高尚、公正、政治家，對憲法和國家制度有充分瞭解，並不兼職其他政府官員。***)
- (6) 有關立憲法院之立憲法官的委任與解雇，訴訟法和其他條例，皆按法令處理。***)

*) : 第一次修改
**) : 第二次修改
***) : 第三次修改
****) : 第四次修改

第 25 條

作為任職和被解職總統之條件依法規定。

第九A章**))

國家領域

第 25A 條****)

印度尼西亞共和國是一個島國，群島之邊界和權益依法規定。

第十章

國民和居民**))

第 26 條

- (1) 公民即是印度尼西亞原住民和其他種族已依法歸化為印度尼西亞公民者。
- (2) 居民是印度尼西亞公民和外籍人士居住在印度尼西亞者。**))
- (3) 有關公民和居民事宜依法規定。**))

第 27 條

- (1) 所有公民及其地位於法律和政府機關和立法責任和政府勻一視同仁。
- (2) 依人道每位公民有權享有適當的工作和生計。
- (3) 每個公民有權力和責任參與保衛國家。**))

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第 28 條

自由組團、集會、口頭和書面發表意見等等依法規定。
**))

第十A章**))

基本人權

第 28A 條

每個人有權利生存及有權利維持生活和生計。**))

第 28B 條

- (1) 通過合法婚姻每個人有權利成家和傳宗接代。**))
- (2) 每個孩子有權利持續生存、成長、和發育以及對暴力和歧視有權利受到庇護。**))

第 28C 條

- (1) 每個人有權利通過基本需求發展自己，有權利接受教育，和由知識和科技，藝術和文化獲得效益，為人類福利，提高生活質量。**))
- (2) 每個人有權利提升自己，為其權益而集體奮鬥，用來建設社會、民族、和國家。**))

第 28D 條

- (1) 每個人有招認、保證、庇護和公正確定性的法規權，同時受到法律之同等對待。**))

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (2) 每個人有權獲得工作和應得酬勞，並在工作中受到公正和合理的對待。**)
- (3) 每個公民有權于政府機關中獲得同樣的機會。**)
- (4) 每個人有權獲得其國民地位。**)

第 28E 條

- (1) 每個人自由信奉宗教和履行其宗教儀式，自由選擇教育和教學、職業、國籍、國內住處和離開國家，同時有權倒回國內。**)
- (2) 每個人有信仰自由權，聲稱其思維和態度符合其良心。**)
- (3) 每個人有權自由組團結社，集會，和發表意見。**)

第 28F 條

每個人有權互相溝通、進行交流和獲得資訊，用來發展自己和其社會環境，以及有權尋找、取得、擁有、貯存、處理和傳達資訊，而採用一切現有之頻道。**))

第 28G 條

- (1) 每個人有權保護自己、家屬、尊嚴、威嚴、和其控制下之財產，以及對遭受恐嚇有權尋求庇護和安全感，採取行動或無採取措施皆屬其基本權利。**))
- (2) 每個人有權解除迫害或蔑視人的尊嚴，和有權取得他國的政治庇護。**))

*) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第 28H 條

- (1) 每個人有權獲得物質和精神的幸福生活，有住處，和獲得良好和健康的生活環境，以及有權獲得健康的服務。**)
- (2) 每個人有權獲得便利和特殊對待用於獲得相同的機會和好處，以達到平等與公平。**)
- (3) 每個人有權獲得社會保障，盡可能整體用於發揮自己使成爲有威望的人。**)
- (4) 每個人有權擁有私人所有權和該所有權不得爲任何人無理佔有。**))

第 28I 條

- (1) 生存權、不受迫害權、自由思維和良心權、宗教信仰權、不遭受奴隸權、被認同爲法律個體權、和有權不被追究已被判決之案件爲符合法律之基本人權，此乃無討價還價之餘地。**))
- (2) 每個人有權解除受到任何歧視性之自由，並有權對該歧視性之對待獲得保護。**))
- (3) 文明特徵和社會傳統權受到尊重，並與時代的發展和文明互相協調。**))
- (4) 對保護、促進發展、樹立和履行基本人權之義務，是國家尤其是政府的責任。**))
- (5) 對樹立和保護基本人權是符合民主的國家基本法令，因此在實施基本人權受到保證，和安排在法令條例中。**))

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第 28J 條

- (1) 每個人應該尊重他人的基本人權，以維持社會、民族、國家有序之生活。**)
- (2) 每個人在行使其權利和自由，應遵守法令規定的範圍內，此不外是在承認與尊重他人的自由與權利，以符合公正與德性的要求，基于道德的考慮、宗教信仰的價值、安全感、和維持公共秩序以達到真正的民主社會。**)

第十一章

宗教

第 29 條

- (1) 國家基於至高無上的上帝。
- (2) 國家保證每個居民自由地信奉其各自的宗教，並各自行使其宗教和信仰之祭祀禮節。

第十二章

國家安全與國防**)

第 30 條

- (1) 每個公民有權和義務參與國家安全與國防事宜活動。**)
- (2) 國家安全與國防活動，採用全民防禦和安全措施的方式，以印度尼西亞國軍、印度尼西亞共和國警察為主力，而人民為助力。**)
- (3) 印度尼西亞國軍由陸軍、空軍、海軍為國家工具，負責防禦、保衛和維護國家領土完整。**))

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

- (4) 印度尼西亞共和國警察為國家工具，以維持安全和社會秩序，負責保護、庇護、服務社會，和樹立法治。**))
- (5) 印度尼西亞國軍、印度尼西亞共和國警察的組織和地位，印度尼西亞國軍與印度尼西亞共和國警察在行使其任務的職權關係，公民參與國家安全與國防活動之諸項條件和有關國家安全與國防活動，由法令安排。**))

第十三章 文化和教育****)

第 31 條

- (1) 每個公民有權獲得教育。****)
- (2) 每個公民應接受基礎教育，而政府應負責其費用。****)
- (3) 政府創辦、經營一種國民教育方式，以提高信念、敬畏真主、高尚品德，使民族的智力生活發達，並由法令安排。****)
- (4) 國家優待教育預算，至少為國家收支預算和地方收支預算的20%，用作國民黨之需要。****)
- (5) 政府促進知識和科技的進步，和尊重宗教之價值和民族的統一，以促進人類的文化和繁榮。****)

第 32 條

- (1) 國家促進印度尼西亞國民文化，在世界文明中保證社會自由保養和發展其文化價值。****)
- (2) 國家尊重和保護地方方言，為民族文化財產。****)

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

第十四章 民族經濟和社會福利****)

第 33 條

- (1) 經濟的經營為共同事業，依據親屬關係為原則。
- (2) 重要的生產部門屬於國有，和操縱多數人生活的由國家控制。
- (3) 水、土與包含其中的天然資源，由國家控制，並利用於提高人民最大的繁榮。
- (4) 民族經濟以民主制經濟，以共同、高效率、公平、繼續性、環境意識、獨立自主、和保障整體民族經濟與持續發展為原則。****)
- (5) 以下有關實施上述條例，由法令安排。****)

第 34 條

- (1) 無依無靠的貧苦人和兒童，為國家收養。****)
- (2) 國家為全民推動福利保證方式，和依據人道尊嚴有效地使用肉弱小和無能力的社會民衆。****)
- (3) 國家負責安置合適的衛生保健設備，和公眾服務設施。****)
- (4) 以下有關實施上述條例，由法令安排。****)

第十五章 國旗、語言、和國徽以及國歌**)

第 35 條

印度尼西亞國旗為紅白旗。

*) : 第一次修改
**) : 第二次修改
***) : 第三次修改
****) : 第四次修改

第 36 條

國家語言為印度尼西亞語。

第 36A 條

國徽為大鵬鳥五原則與殊途同歸的口號。**))

第 36B 條

國歌為偉大的印度尼西亞。**))

第 36C 條

以下有關國旗、國語及國徽、由法令安排。**))

第十六章 憲法的更改

第 37 條

- (1) 更改憲法如由至少1/3的人民協商會議員提出，則可記錄在人民協商會備忘錄中。****)
- (2) 每一提議更改憲法中的章、條，以書面方式和明確指出更改部分及其理由。****)
- (3) 為更改憲法中條款，人民協商會議至少要有2/3的議員出席。****)
- (4) 更改憲法的決定，至少要有全體議員的50%多一票數，才能通過。****)
- (5) 特別有關統一的印度尼西亞形式不能予更改。****)

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改

過渡規則

第I條

在還沒有實行憲法的新條例之前，所有一切法令仍舊生效。****)

第II條

在還沒有實行憲法的新條例之前，所有國家機構依舊憲法行使其職權仍然生效。****)

第III條

立選法院最遲於二零零三年八月十七日組成，未組成前，一切權力由最高法院執行。****)

附加條例

第I條

人民協商會被派修正臨時人民協商會和人民協商會所制訂的法律內容與作用，以及人民協商會的決議案以便在2003年人民協商會中作決定。****)

第II條

憲法修改決定後，則印度尼西亞共和國1945憲法由前言與章、條組成。****)

— — — ※※※ — — —

) : 第一次修改
) : 第二次修改
) : 第三次修改
) : 第四次修改



印度尼西亞共和國

立憲法院簡介

印度尼西亞共和國
立憲法院簡介



印度尼西亞共和國立憲法院院長
Prof Dr Jimly Asshiddhiqie SH





副主席

Prof Dr H. Mohamad Laica Marzuki SH



會員

Prof H. Abdul Mukhtie Fadjar SH, MS



會員

Letjend TNI (Pur) H. Achmad Roestandi SH



會員

Dr Harjono SH, MCI



會員

I Dewa Gede Palguna SH, MM



會員

Prof H. Ahmad Syarifuddin Natabaya SH, LLM



會員

Maruarar Siahaan SH



會員

Soedarsono SH

印度尼西亞共和國立憲法院簡介

“在印度尼西亞有關國家制度事宜體系中，印度尼西亞共和國立憲法院屬於一個新的國家機構，為印度尼西亞共和國一九四五年憲法修改的結果。為立法喉舌，此機構之設立作為護送並通過憲法作出決議。”

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH
印度尼西亞共和國最高法院院長

印度尼西亞共和國立憲法院創立史
立憲法院創立史是立憲法院採用了二零零一年印度尼西亞共和國人民協商會議修憲之思想，根據第三次修改於二零零一年十一月九日所通過的一九四五年憲法的第24條第二款和第24C條。

立憲法院的創意是本二十世紀中國政和法律的發展與創新，從時間角度看，我國是第七十八個國家設立立憲法院，同時於二十一世紀中為世界上第一個國家設立此機構。一邊等著立憲法院的成立，一邊指定最高法院暫時行使立憲法院之職權，即於二零零二年八月十日第四次修改一九四五年憲法通過的有關第三條過渡條例。用於籌備有關立憲法元的細則。國會和政府探討立憲法院之法令草案。經過深入研究之後，國會和政府一致同意於二零零三年八月十五日設立二零零三年第24號法令有關立憲法院，並且在當天獲得總統正式通過。（第98號，二零零三年國家公報，第4316號國家補充公報。）

兩天後，二零零三年八月十五日，總統通過二零零三年第147號總統決定書提名九位立憲法官，這是有史以來首次發生的事宜，接著九位立憲法官于二零零三年八月十六日在國家宮殿宣誓就職。

於二零零三年十月十五日，由立憲法院替代最高法院，立憲法院依據一九四五年憲法成爲法權之一，同時已開始運作。由於立憲法院之開始運作，根據一九四五年憲法第III條過渡條例規定，即標誌著最高法院對立憲法院之實施職權已結束。

印度尼西亞共和國立憲法院地位、許可權、義務地位：

印度尼西亞共和國立憲法院爲自由行使司法權之一的國家機構，用於執行司法樹立法治與正義。

許可權：

印度尼西亞共和國立憲法院依一九四五年憲法規定，擁有四種權力和一種義務，即印度尼西亞共和國立憲法院有權審判初審和終審以作決定性的判決：

1. 考核諸法令對印度尼西亞共和國一九四五年憲法規定。
2. 依印度尼西亞共和國一九四五年憲法規定所給予國家機構的權力審理爭執事宜。
3. 審理解散政黨，和
4. 審理有關大選票額之分歧。

義務：

印度尼西亞共和國立憲法院應該對國會提出的見解作出決定，即總統和副總統被質疑觸犯：

1. 已違法犯罪：
 - (a) 對國家版變，
 - (b) 貪污，
 - (c) 賄賂，
 - (d) 重大刑事犯罪等
2. 或受譴責的行爲，和/與
3. 依印度尼西亞共和國1945年憲法規定已失去當總統和副總統所應有的條件。

印度尼西亞共和國立憲法院宗旨與使命：

印度尼西亞共和國立憲法院之宗旨爲樹立法治，實現國法和民主以達到民主的、國家的有威望的生活。

印度尼西亞共和國立憲法院之使命：

- a. 爲實現立憲法院使其成爲一個有信用的司法權。
- b. 建設法治印度尼西亞和司法覺悟行徑。

印度尼西亞共和國立憲法院之組織結構：

印度尼西亞共和國立憲法院由9位立憲法官組成，分別由國會、總統和最高各推舉三位，同時由總統發出決定書。其組織結構由一位元主席兼會員，一位副主席兼會員，七位立憲法官會員。

印度尼西亞共和國立憲法院之組織：

印度尼西亞共和國立憲法院之組織是由一位元主席兼會員，一位副主席兼會員，七位立憲法官會員。主席和副主席是由立憲法官中選出，任期三年。甚至此國家護法機構已進入了最多兩屆的理事期限，即任期 2003 - 2006 和任期 2006 - 2009。

印度尼西亞共和國立憲法院第二屆 (2006 - 2009) 任期理事如下：

- * 主席 : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqe SH
- * 副主席 : Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki SH
- * 會員 :
 - Prof. Dr. H. Abdul Mukhtle Fadjar SH, Ms.
 - Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi SH
 - Dr. Harjono SH, M.CL
 - I Dewa Gede Palguna SH, MH
 - Prof. H. Ahmad Syarifuddin Nataabaya SH, LL.M
 - Maruarar Siahaan SH
 - Soedarsono SH

印度尼西亞共和國立憲法院秘書處和秘書長：

爲使立憲法院能順暢執行其任務與許可權，由秘書處和秘書長協助處理。其日常工作是爲大衆行政與法律服務：

秘書長：

印度尼西亞共和國立憲法院秘書長對立憲法官有義務為大眾行政進行技術支援，至於印度尼西亞共和國立憲法院秘書處是由一位被總統提名的秘書長領導。

秘書處：

印度尼西亞共和國立憲法院秘書處具有基本任務用於支援法律行政部門。立憲法院秘書處是由一位秘書領導。

印度尼西亞共和國立憲法院有關補充專案：

免費案件：

社會大眾于印度尼西亞共和國立憲法院打官司不收任何費用。

對判決的通路：

社會大眾可獲知印度尼西亞共和國立憲法院之每判決通過如下方式：

- a. 直接到印度尼西亞共和國立憲法院大廈領取判決書之複印本。
- b. 可查網址：www.mahkamahkonstitusi.go.id 獲得其判決

登記與諮詢聯機：

印度尼西亞共和國立憲法院在線式：

- a. 可接收社會大眾欲找法律諮詢。
- b. 可進行訴訟登記。

諮詢和登記可通過網站：www.mahkamahkonstitusi.go.id

印度尼西亞共和國立憲法院地址：

- a. Jln. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta (10110)
電話號碼：(021) 3520173 - 3520787
傳真機：(021)3522058 - 3520177
- b. 郵箱：PO.Box JKT 10000
- c. 電郵 e-mail：secretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
- d. 網址 Situs：www.mahkamahkonstitusi.go.id

— — — ※※※ — — —



Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Cetakan Pertama, Desember 2006

**Diterbitkan Oleh :
Badan Pekerja Pusat
Majelis Tao Indonesia**

Jln Jelambar Jaya II No. 23, Jakarta Barat (11460)
Telp (021) 5676995 – 5666108,
Fax (021) 66694306

2006

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam buku ini adalah **Undang-Undang Dasar 1945 dalam Satu Naskah** yang merupakan himpunan yang merangkum dalam satu naskah Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

STRUKTUR TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :
Tan M. Mayusni Talau

Koordinator :
Drs Suryanandar Jayaputra SH

Tim Data dan Distribusi :
Raden Asnul Syarief (Ketua)
Sumaryo

Desain Grafis :
Arwan

Tim Penterjemah :
(dari bahasa Indonesia ke bahasa Tionghoa)
Heru Widjaya (Ketua)
Drs Soelaeman Gondosubroto MBA
Drs Theodorus Djunaidi
Johny Tantra
Tony Setiawan

Contact Person :
Tan M. Mayusni Talau

Telp. (021) 54374233 - 5676995
(0812) 801.4571

Daftar Isi :

Sambutan Ketua Umum BPP – MTI	1
Kata Pengantar Ketua MK – RI	3
Undang-Undang Dasar 1945	
Pembukaan (Preamble)	9
Bab I Bentuk dan Kedaulatan	9
Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat	10
Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara	10
Bab IV Dewan Pertimbangan Agung	15
Bab V Kementerian Negara	15
Bab VI Pemerintah Daerah	16
Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat	17
Bab VII A Dewan Perwakilan Daerah	18
Bab VII B Pemilihan Umum	19
Bab VIII Hal Keuangan	20
Bab VIII A Badan Pemerikasa Keuangan	21
Bab IX Kekuasaan Kehakiman	21
Bab IX A Wilayah Negara	23
Bab X Warganegara dan Penduduk	23
Bab X A Hak Asasi Manusia	24
Bab XI Agama	26
Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara	27
Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan	27
Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	28
Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	29
Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar	29
Aturan Peralihan	30
Aturan Tambahan	30
Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	31



SAMBUTAN KETUA UMUM BPP - MTI

Puji syukur kita panjatkan kepada Thian, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perkenannya, Majelis Tao Indonesia dapat menerbitkan buku konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam dua bahasa yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Tionghoa secara terpisah dalam satu buku. Hal ini terwujud dengan terbetiknya dari hasil tatap muka atas anjangan Majelis Tao Indonesia kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH yang didampingi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Janedjri M. Gaffar pada tanggal 19 September 2006, di Jakarta.

Kami menyadari sebagai umat Agama Tao dan sekaligus sebagai warganegara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan pemahaman yang mendalam atas UUD 1945 itu sendiri, dengan memiliki bukunya secara dekat sebagaimana bahasa sukunya, yaitu suku Tionghoa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang lebih utama dan sekaligus diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa.

Adanya pepatah Melayu Deli yang secara kebetulan tempat kelahiran saya, mengatakan : “Tidak ada seorang pun yang berhak datang ke dunia ini, dan meninggalkannya tanpa sesuatu yang berarti”. Pengertiannya, untuk menghasilkan sesuatu yang berarti adalah melalui sebuah pengabdian yang tulus dan kepemimpinan yang tulus pula.

Oleh karena itulah, makna yang terkandung dari pengabdian tersebut adalah dalam konteks kepemimpinannya dan pada akhirnya akan menghasilkan karya-karya yang gemilang yang dapat diterima oleh rakyatnya atau bangsanya atau negaranya yaitu pembangunan. Dari sinilah Bapak Jimly Asshiddiqie membangun dan sekaligus sebagai pengawal konstitusi untuk bangsa dan negaranya dengan mendasari konstitusi yang kokoh, maka terbangunlah bangsa dan negara yang kuat, serta kemakmuran yang berkeadilan.



Majelis
Tao
Indonesia

**印尼道教總部
中央委員會**

●Dewan Agung
●Badan Pelayanan Kerohanian Pusat
●Badan Pekerja Pusat

Dengan restu dan dorongan rasa kebangsaan dan rasa memiliki NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari Bapak Jimly Asshiddiqie, maka kami dari umat Agama Tao sebagai warganegara Indonesia tidak lagi merasa asing di negeri sendiri. Bahkan beliau menegaskan, “Di tangan kanan anda adalah kitab suci Tao Tee Cing dan sedangkan di tangan kiri anda adalah buku UUD 1945”.

Penegasan dan gagasan Bapak Jimly Asshiddiqie, adalah membawa kami semakin percaya diri untuk lebih giat membangun secara bersama-sama atas pembangunan konstitusi dan pembangunan ekonomi nasional melalui peran serta umat Agama Tao, suatu agama yang kami percayai dan kami yakini.

Kami bersyukur, dapat menerbitkan buku UUD 1945 dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa dalam satu buku atas petunjuk Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sehingga Badan Pekerja Pusat Majelis Tao Indonesia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Tak ada gading yang tak retak. Segala kekurangan dan kehilapan kami dalam menerbitkan buku UUD 1945 ini, sudah barang tentu akan terjadi. Oleh sebab itu, dan sesungguhnya karya-karya yang maha sempurna hanya di tangan Thian, Tuhan Yang Maha Esa semata. Dengan demikian kami mengharapakan dibuka pintu maaf dan sekaligus kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Desember 2006

**Badan Pekerja Pusat
Majelis Tao Indonesia**

Taosu Agung Kusumo
Ketua Umum



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Konstitusi di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat (general agreement) mengenai bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi dan dipromosikan melalui pembentukan dan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia adalah kesepakatan dari seluruh bangsa Indonesia yang beranekaragam. Keanekaragaman bangsa Indonesia dipersatukan dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam UUD 1945 dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Konstitusi memiliki peran strategis sebagai pemersatu bangsa. Setiap orang berhak memiliki pandangan berdasarkan keyakinan masing-masing demikian pula dengan setiap kelompok, suku, dan agama memiliki hak kolektif untuk hidup dan berkembang sesuai dengan sistem nilai dan kepercayaannya. Namun dalam interaksi kehidupan berbangsa dan bernegara yang melibatkan keseluruhan komponen bangsa, konstitusi yang telah disepakati bersama harus menjadi acuan utama dan pertama.

Agar UUD 1945 dapat dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, maka UUD 1945 harus dipahami oleh para penyelenggara negara dan segenap warga negara. UUD 1945 baru dapat membumi dan dilaksanakan dengan baik, jika masyarakat mengetahui apa yang telah menjadi kesepakatan bersama (general agreement) terkait nilai dasar dan cita bernegara, dasar penyelenggaraan negara, serta hak-hak konstitusionalnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terus-menerus untuk mendekatkan UUD 1945 kepada segenap lapisan dan kelompok dalam masyarakat yang beranekaragam sehingga dapat menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi. Upaya mendekatkan ini dapat dilakukan dengan menerbitkan UUD 1945 dalam berbagai versi bahasa dan aksara sesuai dengan keanekaragaman bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia, agar ada kedekatan emosional dan konstitusi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal itu sekaligus merupakan bagian dari upaya memelihara dan menghormati eksistensi bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan UUD 1945 dalam berbagai versi bahasa dan aksara dengan tujuan untuk menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi untuk segenap warga negara. MK RI telah menerbitkan UUD 1945 dalam versi bahasa Jawa Ngoko, Jawa halus, Sunda, dan Bali. Selain itu juga telah diterbitkan UUD 1945 dalam bahasa dan aksara Arab Melayu.

Bahasa Tionghoa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih hidup dalam praktik keseharian masyarakat Tionghoa. Penerjemahan UUD 1945 dalam bahasa Tionghoa ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen warga keturunan Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia. Penerjemahan ini tidak dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan antar memperkuat eksklusivisme ke-Tionghoa-an. Sebaliknya pemasyarakatan UUD 1945 melalui pendekatan kebudayaan ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen warga keturunan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan warga negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahasa Tionghoa merupakan bahasa yang hidup di tengah masyarakat keturunan Tionghoa, termasuk mereka yang menganut agama Tao. Oleh karena itu penerjemahan ini penting sebagai upaya meningkatkan daya tarik konstitusi untuk dibaca dan dipelajari oleh pemeluk agama Tao dan masyarakat Tionghoa pada umumnya. Dengan demikian diharapkan masyarakat Tionghoa semakin menyatu dalam ke-Indonesia-an sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda.

Dengan adanya terjemahan ini diharapkan masyarakat Tionghoa dapat lebih mudah mempelajari prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional mereka, sehingga dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya dari ketentuan perundang-undangan dan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, bagi masyarakat Tionghoa yang menjadi Warga Negara Indonesia baik sejak kelahirannya maupun melalui proses pewarganegaraan, UUD 1945 dalam bahasa Tionghoa ini dapat meyakinkan mereka bahwa menjadi Warga Negara Indonesia dengan mengikatkan diri pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, keanekaragaman dan tradisi yang dimiliki masyarakat Tionghoa tetap dijamin.

Etnis Tionghoa merupakan populasi terbesar di dunia. Di Republik Rakyat Cina terdapat sekitar 1,2 milyar jiwa. Sedangkan di luar Republik Rakyat Cina terdapat lebih kurang 500 juta jiwa. Dengan adanya UUD 1945 dalam bahasa Tionghoa ini juga diharapkan menjadi media komunikasi bagi masyarakat Tionghoa secara internasional. Dengan demikian prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, termasuk jaminan hak konstitusional dan perlindungan keanekaragaman budaya dan bahasa dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat internasional yang diharapkan mampu membangun citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional.



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dalam konteks ke-Indonesia-an, bahasa Tionghoa dapat disetarakan dengan bahasa daerah yang dihormati dan dipelihara oleh negara sebagai kekayaan budaya nasional sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Tionghoa adalah bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beranekaragam. Semua itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang hidup dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup terdiri dari beranekaragam budaya dan bahasa, tetapi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia.

Jakarta, November 2006

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH



**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum. ***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. *****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/*****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/*****)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
*****) : Perubahan Keempat

- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6 A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatannya. *)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Pasal 7 A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7 B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7 C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur undang-undang. **)

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan Umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20 A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22 A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22 B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII A *)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22 C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Pasal 22 D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VII B *) PEMILIHAN UMUM**

Pasal 22 E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. (***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. (***)

Pasal 23 A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. (***)

Pasal 23 B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (****)

Pasal 23 C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. (****)

Pasal 23 D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. (****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

BAB VIII A *)**
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23 F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23 G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. ***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

Pasal 24 A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. ***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24 C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX A **) WILAYAH NEGARA

Pasal 25 A **)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X A **) **HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh , dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28 C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28 D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28 H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

-
- *) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. **)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN .))**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36 A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **))

Pasal 36 B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **))

Pasal 36 C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **))

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan diajukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. *****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-selambat pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. *****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. *****)

Pasal II

Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. *****)

-
- *) : Perubahan Pertama
 - **) : Perubahan Kedua
 - ***) : Perubahan Ketiga
 - *****) : Perubahan Keempat



PROFIL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



Prof Dr Jimly Asshiddhiqie SH
Ketua





Prof Dr H. Mohamad Laica Marzuki SH
Wakil Ketua



Prof H. Abdul Mukhtie Fadjar SH, MS
Anggota



Letjend TNI (Pur) H. Achmad Roestandi SH
Anggota



Dr Harjono SH, MCI
Anggota



**I Dewa Gede Palguna SH, MM
Anggota**



**Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya SH, LLM
Anggota**



**Maruarar Siahaan SH
Anggota**



**Soedarsono SH
Anggota**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

“Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini di desain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya”.

Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah diadopsinya ide mahkamah konstitusi (constitutional court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001.

Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke- 20 ini. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke- 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke- 21 yang membentuk lembaga ini.

Sambil menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR-RI menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003 Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147 / Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim

konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mulainya beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi, juga adalah menandai berakhirnya kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kedudukan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
 - (a) Pengkhianatan terhadap negara.
 - (b) Korupsi.
 - (c) Penyuapan.

- (d) Tindak pidana berat lainnya.
2. Atau perbuatan tercela, dan/atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Visi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah :

- a. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
- b. Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.

Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Dimana Hakim Konstitusi adalah pejabat negara.

Susunan Mahkamah Konstitusi RI

Susunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Bahkan Lembaga Negara Pengawal Konstitusi inilah telah memasuki kepengurusan selama-

lamanya 2 (dua) priode, antara lain priode untuk masa jabatan Tahun 2003 – 2006 dan priode untuk masa jabatan Tahun 2006 – 2009.

Susunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk masa jabatan periode kedua adalah tahun 2006 – 2009, sebagai berikut :

Ketua : Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH
Wakil Ketua : Prof Dr H. Mohamad Laica Marzuki SH
Anggota : Prof Dr H. Abdul Mukhtie Fadjar SH, MS
Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi SH
Dr Harjono SH, M.CL
I Dewa Gede Palguna SH, MH
Prof H. Ahmad Syarifuddin Natabaya SH, LL.M
Maruarar Siahaan SH
Soedarsono SH

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah didukung oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang memiliki tugas-tugas rutin sebagai pemberi pelayanan administrasi umum dan justisial.

Sekretariat Jenderal :

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Sedangkan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Kepaniteraan :

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memiliki tugas pokok untuk memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Dimana Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah dipimpin oleh seorang Panitera.

Tambahan Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perkara Tanpa Biaya :

Bahwa untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali.

Akses Terhadap Putusan :

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat diketahui / diperoleh masyarakat dengan cara :

- a. Datang langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, untuk mendapatkan salinan putusan.
- b. Mengakses putusan-putusan dari situs www.mahkamahkonstitusi.go.id

Konsultasi dan Pendaftaran “*Online*” :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, secara *online* :

- a. Dapat melayani masyarakat yang ingin melakukan konsultasi mengenai konstitusi.
- b. Dapat melakukan pendaftaran sebuah perkara.

Untuk konsultasi dan pendaftaran dapat dilakukan melalui situs :

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alamat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :

Jln Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta (10110)

Telp (021) 352.0173 – 352.0787

Fax (021) 352.2058 – 352-0177

PO. Box 999, JKT 10000

e-mail : sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

situs : www.mahkamahkonstitusi.go.id



立憲法院前景
為人民與國家之尊嚴
執行司法以實現法制和民國主國家

立憲法院
守護司法國家機構

- 立憲法院願景
- * 實現立憲法院為國家具有現代化和公認性之司法機構
 - * 建立印尼司法制度和司法文化